

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

350. Standar Pelayanan Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK PM) No. SK :

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bandung

Persyaratan

1. Scan asli Surat permohonan izin kerja ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dan ditandatangani di atas materai yang cukup;
2. Scan asli KTP;
3. Scan asli NPWP;
4. Scan asli ijazah/ fotocopy ijazah yang dilegalisir;
5. Scan asli legalisir STR Perekam Medis yang masih berlaku;
6. Scan asli Surat keterangan sehat terbaru dari dokter yang memiliki surat izin praktek (jangka waktu surat maksimal 3 bulan);
7. Scan asli surat keterangan dari pimpinan fasilitas bagi pemohon yang bekerja di instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan lain yang di cap dan ditandatangani oleh atasan;
8. Scan asli Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang warna merah dengan format jpeg;
9. Scan asli Surat Rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
10. Scan asli Surat Pernyataan Keabsahan dokumen yang diupload ditandatangani di atas materai yang cukup;
11. Scan asli Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum / sudah berpraktik di wilayah sesuai KTP pemohon, bagi pemohon izin dengan KTP di luar Kabupaten Bandung;
12. Scan asli SIP yang telah dimiliki dan masih berlaku.
13. Syarat tambahan untuk SIK perekam medis kedua :
14. - Melampirkan SIK perekam medis pertama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmpmsp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. Pemohon mendaftarkan perizinan sesuai izin yang dimohon secara online ke Link : www.dpmpmsp.bandungkab.go.id dan masuk ke aplikasi Samirindu Pasti Bedas untuk membuat akun dan mengupload persyaratan yang dibutuhkan;
2. Pemohon menunggu Resi sebagai tindak lanjut perizinan;
3. Apabila ada kekurangan berkas maka pemohon berkonsultasi dengan petugas loket untuk melengkapi kekurangan berkas;
4. Setelah berkas lengkap, pemohon menunggu notifikasi dari system (e-mail);
5. Pemohon mengisi survey kepuasan masyarakat sebelum mencetak sendiri izin yang di mohon di Link : www.dpmpmsp.bandungkab.go.id dan masuk ke aplikasi Si Loncer;
6. Pemohon mencetak perizinan yang dimohon di Link : www.dpmpmsp.bandungkab.go.id dan masuk ke aplikasi Si Loncer

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

5 Hari Kerja di DPMPTSP

3 hari kerja proses rekomendasi pada Dinas Kesehatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Berbayar

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK PM)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Email : dpmptsp.bandungkab.go.id
Satu Pintu Kabupaten Bandung

Medsos :

- Fb page : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

- IG : @dpmptspkabbandung

- WA : 08112211020

Telp : (022). 589 6882

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)